



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 44 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban hibah langsung kepada daerah, maka perlu adanya Mekanisme Pelaporan dan Pengesahan Hibah Langsung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaporan dan Pengesahan Hibah Langsung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang atas pendapatan hibah tersebut Pemerintah Daerah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD atau diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
5. Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh SKPD dan/atau UPT yang pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Bendahara Umum Daerah.
6. Rekening Hibah adalah rekening pemerintah daerah lainnya yang dibuka oleh SKPD atau UPT dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
7. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberi hibah kepada Pemerintah Daerah.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
9. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
10. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan BUD untuk mengesahkan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
11. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah langsung kepada Pemberi Hibah.
12. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh BUD untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada Pemberi Hibah.
13. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah.
14. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan tanggungjawab penuh atas pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
15. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
16. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.
17. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh BUD sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.

18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan seluruh pendapatan hibah langsung/pengembalian pendapatan hibah langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung/belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang; dan
- b. Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga.

## **BAB III KLASIFIKASI DAN MEKANISME**

### **Pasal 3**

- (1) Klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk hibah, mekanisme pencairan hibah dan sumber hibah.
- (2) Berdasarkan bentuknya, hibah dibagi menjadi :
  - a. Hibah uang, terdiri dari :
    - 1) Uang tunai; dan
    - 2) Uang untuk membiayai kegiatan.
  - b. Hibah barang/jasa; dan
  - c. Hibah surat berharga.
- (3) Berdasarkan mekanisme pencairannya, hibah dibagi menjadi :
  - a. Hibah terencana; dan
  - b. Hibah langsung.
- (4) Berdasarkan sumbernya, hibah dibagi menjadi :
  - a. Hibah dalam negeri; dan
  - b. Hibah luar negeri.
- (5) Mekanisme perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan atas pendapatan hibah terencana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV TATACARA PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 4**

Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung, dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUD/Kuasa BUD.

## **Pasal 5**

Pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah; dan
- b. Pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung.

## **Bagian Kedua Pengelolaan Rekening Hibah**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah kepada BUD/Kuasa BUD dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
- (2) Dalam hal hibah langsung dalam bentuk uang diterima oleh BUD/Kuasa BUD, maka BUD/Kuasa BUD membuka dan menetapkan rekening tersebut sebagai rekening hibah.
- (3) Permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
  - a. Surat pernyataan penggunaan rekening hanya untuk menampung dana hibah yang diterima.
  - b. Perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
  - c. Ringkasan hibah (*grant summary*).
- (4) Atas dasar persetujuan pembukaan rekening hibah dari BUD/Kuasa BUD, Kepala SKPD selaku PA/KPA membuka rekening hibah untuk mendanai kegiatan yang disepakati dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
- (5) Pengelolaan rekening hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD berkenaan yang dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (6) Rekening hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada BUD/Kuasa BUD.
- (7) Format Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah dan Format Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 7**

- (1) Rekening hibah yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Tata cara penyetoran dan pencatatan penyetoran saldo rekening hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Jasa giro/bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke RKUD sebagai Lain-lain PAD yang sah, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang dan**  
**Belanja yang Bersumber dari Hibah Langsung**

**Pasal 8**

- (1) PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) atas seluruh pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima dan belanja yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada BUD/Kuasa BUD.
- (2) Batas waktu penyampaian surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 triwulan berikutnya dan khusus untuk triwulan IV paling lambat tanggal 24 Desember tahun yang bersangkutan.
- (3) Atas pendapatan hibah langsung bentuk uang dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP2HL ke BUD/Kuasa BUD dengan dilampiri :
  - a. Fotocopy rekening atas rekening hibah;
  - b. SPTMHL; dan
  - c. SPTJM.
- (4) Atas dasar (SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUD/Kuasa BUD menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
  - a. Lembar ke-1 untuk PA/KPA;
  - b. Lembar ke-2 untuk Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD; dan
  - c. Lembar ke-3 untuk pertinggal BUD/Kuasa BUD.
- (5) Atas dasar SPHL yang diterima dari BUD/Kuasa BUD, Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD membukukan pendapatan hibah langsung.
- (6) Atas dasar SPHL yang diterima dari BUD/Kuasa BUD, PA/KPA membukukan pendapatan dan belanja serta saldo kas yang berasal dari hibah langsung di SKPD penerima.
- (7) Format SP2HL dan Format SPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung**  
**Bentuk Uang**

**Pasal 9**

- (1) Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang, dapat dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) kepada BUD/Kuasa BUD.
- (3) Batas waktu penyampaian surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan.
- (4) Atas pengembalian hibah langsung bentuk uang, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP4HL ke BUD/Kuasa BUD dengan dilampiri :
  - a. Fotocopy rekening atas rekening hibah;

- b. Fotocopy bukti pengiriman/transfer kepada pemberi hibah; dan
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (5) Atas dasar SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUD/Kuasa BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
- a. Lembar ke-1 untuk PA/KPA;
  - b. Lembar ke-2 untuk Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD; dan
  - c. Lembar ke-3 untuk pertinggal BUD/Kuasa BUD;
- (6) Atas dasar SP3HL yang diterima PA/KPA membukukan pengurangan saldo kas di SKPD penerima hibah.
- (7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD tidak melakukan pencatatan, namun diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (8) Saldo kas di SKPD dari hibah tidak boleh bernilai negatif.
- (9) Format SP4HL, SPTJM dan SP3HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) huruf c, dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG**  
**DALAM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA**

**Bagian Kesatu**  
**Ketentuan Umum**

**Pasal 10**

- (1) Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dilaksanakan melalui pengesahan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah dilaksanakan melalui pencatatan oleh BUD/Kuasa BUD.

**Bagian Kedua**  
**Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan**  
**Penatausahaan Dokumen Pendukung Lainnya**

**Pasal 11**

- (1) Kepala SKPD yang menerima hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan pemberi hibah.
- (2) BAST sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling kurang memuat :
- a. Tanggal serah terima;
  - b. Pihak pemberi dan penerima hibah;
  - c. Tujuan penyerahan;
  - d. Nilai nominal;
  - e. Bentuk hibah; dan
  - f. Rincian harga satuan barang.

- (3) Dokumen pendukung lain terkait penerima hibah harus ditatausahakan oleh penerima hibah.

**Bagian Ketiga**  
**Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung**  
**Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga**

**Pasal 12**

- (1) Kepala SKPD selaku PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri :
  - a. BAST; dan
  - b. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL).
- (2) Dalam SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, telah mencantumkan nilai barang/jasa/surat berharga yang diterima dalam satuan mata uang Rupiah.
- (3) Nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari BAST/dokumen pendukung hibah lainnya.
- (4) Apabila nilai barang/jasa/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mata uang asing, dikonversi kedalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST.
- (5) Apabila dalam BAST atau dokumen pendukung hibah lainnya tidak terdapat nilai barang/jasa/surat berharga, maka Kepala SKPD selaku PA/KPA penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima.
- (6) Apabila Kepala SKPD selaku PA/KPA penerima hibah tidak dapat menghasilkan estimasi nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga tidak dapat dilakukan pengesahan hibahnya oleh Kepala Dinas PPKAD.
- (7) Atas pendapatan hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diungkapkan secara memadai pada CaLK.
- (8) Format SP3HL-BJS dan SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 13**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengesahkan SP3HL-BJS dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
  - a. Lembar ke-1 untuk PA/KPA;
  - b. Lembar ke-2 untuk PA/KPA guna dilampirkan pada pengajuan Memo Pencatatan Hibah Langsung – Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS); dan
  - c. Lembar ke-3 untuk pertinggal DPPKAD.
- (2) Format Surat Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP2HL-BJS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**  
**Pencatatan Hibah Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga**

**Pasal 14**

- (1) PA/KPA mengajukan MPHL-BJS atas seluruh belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah dan pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga baik dari dalam negeri maupun luar negeri sebesar nilai barang/jasa/surat berharga seperti yang tercantum dalam SP3HL-BJS tahun anggaran berjalan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Batas waktu penyampaian memo pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan.
- (3) Atas belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari hibah, PA/KPA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke DPPKAD dengan dilampiri :
  - a. SPTMHL;
  - b. SP3HL-BJS lembar kedua; dan
  - c. SPTJM.
- (4) Atas dasar MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas PPKAD menerbitkan persetujuan MPHL-BJS dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
  - a. Lembar ke-1 untuk PA/KPA;
  - b. Lembar ke-2 untuk Bidang Akuntansi dan Pelaporan DPPKAD; dan
  - c. Lembar ke-3 untuk pertinggal DPPKAD.
- (5) Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS yang diterima dari DPPKAD, PA/KPA membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah.
- (6) Format MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB VI**  
**SANKSI**

**Pasal 15**

- (1) SKPD yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang tidak melakukan pengesahan diberikan sanksi administrasi.
- (2) Hibah yang diterima langsung oleh SKPD dan tidak dikelola sesuai Peraturan Bupati ini menjadi tanggungjawab penerima hibah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Terhadap pendapatan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang telah diterima sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tidak diperlukan pengesahan, cukup dilaporkan ke DPPKAD.
- (2) Pendapatan hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh DPPKAD.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF ↓
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF ↓

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 19 Desember 2014

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 19 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



**M. IDEHAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2014 NOMOR 44**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 44 TAHUN 2014  
TENTANG  
MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH  
LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN  
PEMBUKAAN REKENING HIBAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**SKPD**.....

Jalan Nomor ..... Telepon (0517) 21.... Kode Pos 71....

**KANDANGAN**

**SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN  
PEMBUKAAN REKENING HIBAH**

Nomor : .....

Yth, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan  
Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)  
di- Kandangan

Bersama ini disampaikan Surat Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah  
Langsung Bentuk Bentuk Uang, sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan Penggunaan Rekening hanya untuk menampung dana hibah yang diterima.
2. Perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Ringkasan Hibah (grant summary).

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana mestinya.

Kandangan, ..... 20XX  
Kepala SKPD selaku PA/KPA,

.....  
NIP.

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF .....
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF .....

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

*mm*

**ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 44 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH  
 LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT PERSETUJUAN  
 PEMBUKAAN REKENING HIBAH LANGSUNG  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</b>  <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>          Jalan Panglima Batur Nomor 51 Telp. (0517) 2242  <b>KANDANGAN</b></p>	<p><b>PERSETUJUAN PEMBUKAAN          REKENING HIBAH LANGSUNG</b></p>
<p>Nomor Surat Permohonan :          Tanggal :          SKPD :</p>	<p>Tanggal :          Nomor :          Tahun Anggaran :</p>
<p>Telah disetujui pembukaan rekening bank untuk menampung pendapatan yang diperoleh dari hibah langsung dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekening yang dibuka hanya untuk menampung pendapatan yang diperoleh dari hibah langsung sesuai dengan perjanjian hibah/dokumen lain yang dipersamakan.</li> <li>2. Rekening hibah yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya disetor ke RKUD, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah.</li> <li>3. Jasa giro/bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke RKUD sebagai lain-lain PAD yang sah, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah.</li> </ol> <p>Demikian persetujuan ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Kandangan, ..... 20XX          Kepala Dinas PPKAD          Selaku BUD,</p> <p style="text-align: right;">.....          NIP.</p>	

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

<p>TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG          PERUNDANG - UNDANGAN          BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS          TANGGAL 10-12-2014</p>	<p>PARAF  </p>
<p>TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA          BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS          TANGGAL 10-12-2014</p>	<p>PARAF  </p>

  
**ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 44 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH  
 LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN  
 HIBAH LANGSUNG (SP2HL)  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**SKPD**.....  
 Jalan Nomor ..... Telepon (0517) 21.... Kode Pos 71....  
**KANDANGAN**

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG  
 Nomor : .....

Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
 agar mengesahkan pendapatan dan/atau belanja terkait hibah sejumlah :

Saldo awal Rp.....  
 Penadapatan hibah Rp.....  
 Belanja terkait hibah Rp.....  
 Saldo akhir Rp.....

Untuk Periode Triwulan : ..... Tahun Anggaran  
 .....

Dasar Pengesahan :	SKPD :
	Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja :
	Sumber dana/cara penarikan :

BELANJA		PENDAPATAN	
Akun/Kode Rekening	Jumlah Uang	Akun/kode rekening	Jumlah Uang
.....	.....	.....	.....
<b>Jumlah belanja</b>	.....	<b>Jumlah pendapatan</b>	.....

Kepada : BUD/Kuasa BUD untuk dibukukan splernya  
 Yaitu : .....

Kandangan, ..... 20XX  
 PA/KPA

.....  
 NIP

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



*Mmm*  
**ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 44 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH  
 LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SPHL)  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</b> <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jalan Panglima Batur Nomor 51 Telp. (0517) 2242 KANDANGAN	<b>SURAT PENGESAHAN          HIBAH LANGSUNG</b>	
	Nomor SP2HL : Tanggal : SKPD :	Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :
Telah disahkan pendapatan hibah dan/atau belanja dari hibah sejumlah :		
Saldo awal	Rp.	
Pendapatan Hibah	Rp.	
Belanja Terkait Hibah	Rp.	
Saldo Akhir	Rp.	
Yaitu : ..... .....		
Kandangan, ..... 20XX BUD/Kuasa BUD,  ..... NIP.		

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

TELAH DIYELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF 
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF 

  
**ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 44 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH  
 LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN  
 PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP4HL)  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</b> <b>SKPD.....</b> Jalan Nomor ..... Telepon (0517) 21.... Kode Pos 71.... <b>KANDANGAN</b>		
<b>SURAT PERINTAH PENGESAHAN</b> <b>PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG</b> Nomor : .....			
Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan			
Agar mengesahkan pengembalian pendapatan hibah sejumlah			
1. Sisa hibah	Rp.....		
2. Pengembalian pendapatan hibah	Rp.....		
3. Saldo akhir	Rp.....		
Tahun.....			
Dasar Pengesahan :	SKPD :		
.....	Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja		
.....	.....		
.....	Sumber dana/cara pencairan		
<b>PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG</b>			
	Akun/Kode Rekening	Jumlah Uang	
	.....	.....	
	Jumlah pengembalian	.....	
Kepada	: Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Hulu Selatan untuk dibukukan seperlunya.		
Yaitu	: .....		
Kandangan, ..... 20XX PA/KPA,			
..... NIP			



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

*Mmm*

**ACHMAD FIKRY** †

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 44 TAHUN 2014  
TENTANG  
MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH  
LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**SKPD**.....

Jalan Nomor ..... Telepon (0517) 21.... Kode Pos 71....

**KANDANGAN**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor : .....

1. SKPD :
2. Kegiatan/Output :
3. No.Grant/Register :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyatakan bertanggungjawab terhadap :

1. Penerimaan ..... dengan Nomor register ..... sebesar Rp.....
2. Belanja terkait hibah sebagaimana butir 1 sebesar Rp..... Atas beban DIPA Nomor..... dengan Kode Rekening .....
3. Pengembalian sisa hibah dalam bentuk uang kepada Donor sebesar Rp.....

Hingga ditandatangani SPTJM ini seluruh penerimaan hibah telah diajukan pengesahannya dan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan telah kami penuhi.

Apabila dikemudian hari terdapat kerugian Negara/Daerah atas belanja sebagaimana angka 2, kami bersedia menyetor kerugian Negara/Daerah tersebut ke rekening Kas Negara/Daerah.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kandangan, ..... 20XX  
PA/KPA

.....  
NIP.

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF .....
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF .....

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**ACHMAD FIKRY** ♀

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 44 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH  
 LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT SURAT PENGESAHAN PENGEMBALIAN  
 PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP3HL)  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</b> <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jalan Panglima Batur Nomor 51 Telp. (0517) 2242 KANDANGAN	<b>SURAT PENGESAHAN          PENGEMBALIAN PENDAPATAN          HIBAH LANGSUNG</b>	
	Nomor SP3HL : Tanggal : SKPD :	Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :
Telah disahkan pengembalian pendapatan hibah langsung sejumlah :		
Sisa hibah	Rp.	
Pengembalian pendapatan hibah	Rp.	
Saldo Akhir	Rp.	
Yaitu : ..... .....		
Kandangan, ..... 20XX BUD/Kuasa BUD,  ..... NIP.		

⚡ **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 10-12-2014	PARAF 
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 10-12-2014	PARAF 

  
 ⚡ **ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 44 TAHUN 2014  
TENTANG  
MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH  
LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG  
BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (SP3HL-BJS)  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**SKPD**.....

Jalan Nomor ..... Telepon (0517) 21.... Kode Pos 71....

**KANDANGAN**

**SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG  
BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA**

Nomor : .....

Yth, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan  
di- Kandangan

Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk  
Barang/Jasa/Surat Berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang  
diterima berupa Barang/Jasa/Surat Berharga dengan rincian sebagai berikut :

Penerima Hibah

SKPD :  
Kode Satker :

Pemberi Hibah

Negara Donor :  
Nama Donor :  
Nama Proyek :  
Nomor dan tgl perjanjian hibah :  
Nilai Hibah :

Rincian Pendapatan Hibah

Nilai Realisasi Hibah :  
Bentuk Hibah :  
Akun/Kode Rekening :

Kandangan, ..... 20XX  
PA/KPA

.....  
NIP.

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**ACHMAD FIKRY**

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 10-12-2014	PARAF 
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 10-12-2014	PARAF 

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 44 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH  
 LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN  
 TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL)  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**SKPD**.....

Jalan Nomor ..... Telepon (0517) 21.... Kode Pos 71....

**KANDANGAN**

SURAT PERNYATAAN  
TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG TANPA MELALUI KPPN

Nomor : .....

Menyatakan bahwa saya atas nama :

SKPD :  
 Nomor dan Tanggal DIPA :  
 Nomor dan Tanggal Pengesahan :

Bertanggungjawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa ..... yang diterima langsung dari :

Pemberi hibah :  
 Tanggal dan No. Perjanjian Hibah :  
 Nilai hibah/komitmen hibah :

Tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut :

Akun/Kode Rekening	Pagu	Realisasi			Sisa
		S.d. bulan lalu	Bulan ini	S.d. Bulan ini	
Pendapatan					
.....	.....	.....	.....	.....	.....
Belanja					
.....	.....	.....	.....	.....	.....

Bukti-bukti terkait hal tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada SKPD ..... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kandangan, ..... 20XX  
 PA/KPA

.....  
 NIP.



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

*mm*

**ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 44 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH  
 LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG  
 BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (SP2HL-BJS)  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</b> <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jalan Panglima Batur Nomor 51 Telp. (0517) 2242 KANDANGAN	<b>SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN          HIBAH LANGSUNG BENTUK          BARANG/JASA/SURAT BERHARGA</b>	
	Nomor SP3HL -BJS : Tanggal : SKPD :	Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :
Telah disahkan pendapatan dan belanja hibah langsung bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga sejumlah :		
<b>Pendapatan</b> Dengan rincian berupa : 1. 2. 3.	Rp.  Rp. Rp. Rp.	
Kandangan, ..... 20XX Kepala Dinas PPKAD,  ..... NIP.		

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF 
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF 

↳ **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



↳ **ACHMAD FIKRY** ?

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 44TAHUN 2014  
 TENTANG  
 MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH  
 LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG  
 BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (MPHL-BJS)  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**SKPD**.....

Jalan Nomor ..... Telepon (0517) 21.... Kode Pos 71....

**KANDANGAN**

**MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG  
 BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA**

Nomor : .....

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar melakukan pencatatan dan penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga :

Saldo awal Rp.....  
 Penadapatan hibah Rp.....  
 Belanja terkait hibah Rp.....  
 Saldo akhir Rp.....

Tahun Anggaran .....

Dasar Pencatatan :

SKPD :

Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja :

Sumber dana/cara penarikan :

**BELANJA**

**PENDAPATAN**

Akun/Kode Rekening	Jumlah Uang	Akun/kode rekening	Jumlah Uang
.....	.....	.....	.....
<b>Jumlah belanja</b>	.....	<b>Jumlah pendapatan</b>	.....

Kepada : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dibukukan sperlunya.

Yaitu : .....

Kandangan, ..... 20XX  
 PA/KPA

.....  
 NIP

**4 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

TELAH DITELITI OLEH KASUBSAG PERUNCANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF 
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF 


*Mmm*

**ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 44 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 MEKANISME PELAPORAN DAN PENGESAHAN HIBAH  
 LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

FORMAT PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG  
 BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (PERSETUJUAN MPHL-BJS)  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</b> <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jalan Panglima Batur Nomor 51 Telp. (0517) 2242 KANDANGAN		<b>PERSETUJUAN MEMO PENCATATAN</b> <b>HIBAH LANGSUNG BENTUK</b> <b>BARANG/JASA/SURAT BERHARGA</b>	
Nomor SP3HL :	:	Tanggal :	:
Tanggal :	:	Nomor :	:
SKPD :	:	Tahun Anggaran :	:
Telah disetujui pencatatan pendapatan dan belanja hibah langsung sejumlah :			
Pendapatan	Rp.		
Belanja	Rp.		
Yaitu : .....			
.....			
Kandangan, ..... 20XX Kepala Dinas PPKAD,  ..... NIP.			

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF 
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG. HUKUM SETDA KAB. HSS TANGGAL 18-12-2014	PARAF 

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**



**ACHMAD FIKRY**